

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S2, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semula sebagai Termohon; sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pendidikan S3, tempat tinggal di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.PIk. tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar muth'ah berupa uang sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2022 Masehi, masing-masing pihak Pemohon/Terbanding dan pihak Termohon/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk. tanggal 1 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk.;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 175/Pdt/G/2022/PA.Plk. yang pada pokoknya keberatan tentang hal-hal sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Berdasarkan Pertimbangan Hukum yang Pembanding baca di Salinan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 175/Pdt.G/2022/PA.Plk tertanggal 20 Juni 2022, yakni sebagai berikut:

- Pada halaman 20. Tertulis Termohon (sekarang Pembanding) tidak tinggal di Palangka Raya atas kesepakatan bersama untuk mendampingi anak-anak yang bersekolah di luar Palangka Raya. Pernyataan tersebut **tidak benar**, karena Pembanding tidak pernah bersepakat untuk tinggal

berjauhan dengan Terbanding. Yang sebenarnya terjadi adalah sejak Maret 2017 Terbanding (Prof. Danes) selaku suami telah menelantarkan Pemanding selaku istrinya selama 5 tahun lamanya. Dan selama 5 tahun Pemanding tidak diberi uang untuk makan. Saat Pemanding menelpon Terbanding, Terbanding menjawab dan menyuruh Pemanding untuk bekerja, cari kerja apapun untuk bisa makan, katanya. Untuk bisa makan Pemanding bekerja 24 jam, Pemanding bekerja mengurus cucu Pemanding yang saat itu baru lahir hingga sekarang berusia 5 tahun. Walaupun hanya bisa untuk makan, Pemanding bersyukur dengan keterbatasan ini Pemanding bisa mengurus anak-anak. Namun tinggal di Yogyakarta bukan pilihan Pemanding, Pemanding menjalaninya karena Terbanding melarang Pemanding untuk tinggal di rumah kami di Palangka Raya. Dalam membina rumah tangga, jarang sekali terjadi perselisihan, walaupun terjadi perselisihan itu hanya perselisihan kecil seperti yang dialami rumah tangga pada umumnya, dan tidak bisa dianggap sebagai pemicu terjadinya perceraian. Pemanding tidak pernah punya niat atau keinginan untuk merugikan Terbanding. Dalam pernikahan, sudah sewajarnya suami memenuhi kebutuhan istrinya.

● Pada halaman 21. Bukti P.3 (Surat Keputusan Nomor: 16091/A.A3/KP.06.05/2022 tertanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia). Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Sesuai PP no. 10, pada pasal 3, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat. Mengingat pentingnya surat izin bercerai, Terbanding telah mengajukan surat izin bercerai dengan cara yang tidak terpuji. Terbanding dengan sengaja telah membohongi instansi tempatnya bekerja yaitu Universitas Palangka Raya dan instansi terkait Kemendikbudristek dengan memberikan **alamat yang tidak benar atau alamat palsu atau alamat yang dicantumkan bukanlah alamat tempat tinggal Pemanding** pada saat itu, dengan maksud agar surat panggilan untuk Pemanding

selaku istrinya tidak sampai, dan Pembanding tidak hadir, sehingga surat izin bercerai dengan mudah didapat tanpa kendala. Sementara Saat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Palangaka Raya Terbanding memberikan alamat yang benar, dan Relas Panggilan sidang pertama Pembanding terima. Bukti tertulis T.1 memperlihatkan bahwa Terbanding memberikan alamat yang tidak benar atau alamat palsu, sehingga surat panggilan dari pihak Universitas Palangka Raya, tidak pernah Pembanding terima, dan Pembanding tidak mengetahui adanya panggilan tersebut. Saat persidangan, ketika ibu hakim sedang melakukan tanya jawab dengan saksi Terbanding menyeletuk mengatakan “kalau dia (Pembanding) hadir, masalah nggak selesai”. Perkataan Terbanding seolah membenarkan bahwa dia (Terbanding) dengan sengaja memberikan alamat yang tidak benar atau alamat palsu, agar Pembanding tidak hadir, dan tidak mengetahui bahwa Terbanding sedang mengurus surat izin untuk bercerai. Bukti T.1 Pembanding terima langsung dari Wakil Rektor bidang Hukum, Organisasi, SDM dan Kemahasiswaan, bapak Prof.Dr.Suandi Sidauruk, M.Pd.

- Pada halaman 22 dari 28 halaman, Pertimbangan hakim mengenai bukti T.2 berupa kwitansi dan rekening koran tentang pinjaman di Ventura. Pembanding mengajukan bukti Kwitansi dan rekening koran untuk membantah perkataan Terbanding di persidangan, bahwa Terbanding mengatakan telah membayarkan hutang Pembanding di Ventura sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) lebih. Padahal itu **tidak benar**. Terbanding tidak pernah membayar uang sedikitpun di Ventura. Perkataan Terbanding dipersidangan sering mengada-ada.

- Pembanding merasa tidak bersalah, tiba-tiba saja Terbanding mengajukan cerai. Padahal Terbanding lah yang sudah menelantarkan Pembanding selama 5 tahun dan Pembanding tidak diberi uang untuk makan. Namun hal tersebut Pembanding anggap hanyalah badai rumah tangga yang Pembanding jalani dengan sabar dan masih mengharapkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tetap utuh dan harmonis.

KEBERATAN KEDUA

1. Pada halaman 26. Tertulis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 175/Pdt.G/2022/PA.PIk tertanggal 20 Juni 2022, bahwa pada saat mediasi berdasarkan laporan dari Mediator bahwa telah terjadi kesepakatan tentang nafkah iddah dan Muth'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Perlu Pembanding tegaskan bahwa yang terjadi pada saat mediasi adalah Pembanding selalu digiring untuk menyetujui mengenai nafkah iddah dan Muth'ah dengan pertanyaan-pertanyaan besaran nafkah dan Muth'ah oleh mediator yang menurut Pembanding seolah-olah membuat Pembanding seperti menyetujui adanya perceraian dan mediator mengatakan bahwa apabila terjadinya perceraian maka Pembanding mendapatkan uang nafkah iddah dan Muth'ah tersebut. Sebenarnya Pembanding tidak menginginkan perceraian sehingga Pembanding mengatakan seikhlas Terbanding saja menentukan nafkah iddah dan Muth'ah tersebut, karena pada saat itu Pembanding masih mengharapkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih bisa didamaikan. Pembanding tidak menyepakati perceraian karena permasalahan rumah tangga ini masih bisa diselesaikan secara baik-baik dan Pembanding yakin bahwa Pembanding dan Terbanding bisa melewati ini semuanya mengingat Pembanding dan Terbanding sudah menjalani bahtera rumah tangga selama kurang lebih 32 tahun lamanya dan perceraian bukanlah keputusan yang baik bagi Pembanding dan Terbanding serta bagi anak-anak.

2. Bahwa besaran mengenai nafkah iddah dan Muth'ah yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 175/Pdt.G/2022/PA.PIk tertanggal 20 Juni 2022 tersebut ditentukan sendiri oleh Terbanding, namun dalam pertimbangan hukumnya menyatakan seolah-olah Pembanding menyetujui perceraian dengan nafkah iddah dan Muth'ah yang akan diberikan kepada Pembanding.

KEBERATAN KETIGA

1. Bahwa Terbanding mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Palangka Raya adalah karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL), bukan karena biasa sendiri. Terbanding melarang Pemanding untuk tinggal di Palangka Raya karena bisa mengganggu kesenangannya bersama WIL tersebut. Adapun hal-hal yang Pemanding temukan antara lain:

- Terbanding selalu memasukkan nama WIL kedalam TIM proyek dengan maksud agar Terbanding bisa selalu bersama dengan WIL tersebut. Sangat tidak mungkin mengajukan Permohonan bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan alasan ingin menggantikan posisi istri lama dengan istri baru, maka dicari-carilah masalah yang sebenarnya bukan masalah.
- Terbanding bekerja keras mencari uang untuk menunjang hubungannya dengan WIL tersebut. Demi WIL tersebut, Terbanding rela membohongi instansi Universitas Palangka Raya yang telah menghidupinya sejak tahun 1988, dengan memberikan alamat palsu untuk mendapatkan surat izin bercerai. Keberadaan WIL tersebut membuat Terbanding bersemangat untuk menceraikan Pemanding.

2. Pemanding lampirkan bukti Terbanding mengajak WIL tersebut ketika sedang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas ke Yogyakarta dan Jakarta.

Bukti pemeriksaan Antigen-Co V-2 berdua, tanggal 08 Januari 2022, an. Terbanding dan an.... dari Lab.Klinik Paradita Palangka Raya.

Bukti kwitansi Hotel Ibis di Yogyakarta tertanggal 9 Januari 2022 dan tertanggal 10 Januari 2022.

Bukti Room Service Hotel Ibis Yogyakarta tertanggal 11 Januari 2022 pukul 12:36

Bukti hasil pemeriksaan Test Covid-19 berdua, an. tanggal 11 Januari 2022 pukul 18:46:13 di Stasiun Yogyakarta.

Tiket Kereta Api berdua, Tiba di Gambir tanggal 12 Januari 2022, pukul 03:03. An.Terbanding dan an.....

Bukti kwitansi Hotel NEO Gunung Sahari No.1 Jakarta.

Bukti pemeriksaan Antigen an. dan an. Terbanding tanggal 13 Januari 2022, di Rumah Sakit Pertamina Pusat.

Bukti Surat Tugas Nomor : 0088/UN24/KP/2022. Untuk melakukan konsultasi dengan pengelola jurnal Program Doktor (S-3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait persiapan pendirian Program Doktor (S-3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, tanggal 9 Januari 2022 di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bukti Surat Tugas Nomor : 0089/UN24/KP/2022. Untuk melakukan konsultasi dengan pengelola jurnal Program Doktor (S-3) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada terkait persiapan pendirian Program Doktor (S-3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, tanggal 10 – 11 Januari 2022 di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bukti Surat Tugas Nomor : 0090/UN24/KP/2022. Untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pengelola Silemkerna Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia terkait persiapan pendirian Program Doktor (S-3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, tanggal 12 -14 Januari 2022 di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa mengingat Pengadilan Tinggi disebut juga *Judex factie* adalah Pengadilan ulang yang masih mempunyai kewenangan untuk memeriksa

ulang perkara yang diajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi in casu Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan mengingat berdasarkan semua uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Termohon/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 175/Pdt.G/2022/ PA.Plk tertanggal 20 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Juli 2022 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk. tanggal 25 Juli 2022; Kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang tidak tinggal bersama sejak tahun 2016 (tentang KEBERATAN PERTAMA). Sebernarnya sejak tahun 2013 dan seterusnya Ibu Pembanding sudah sering sesuka hatinya bepergian dan memilih untuk tinggal di Jakarta (kost) dengan alasan urusan bisnis. Dalam urusan bisnis ini, saya (TERBANDING) adalah **PIHAK YANG SELALU DIRUGIKAN**. Apa yang dilakukan oleh PEMBANDING adalah selalu meminta uang dalam jumlah yang besar dengan alasan akan segera di kembalikan bila bisnis berhasil.

Adapun uang yang dipakai itu adalah sebagian dari tabungan saya bertahun-tahun yang dipakai untuk biaya pendidikan anak-anak dan uang pekerjaan kantor. Jumlah sangat besar dan (PEMBANDING) sering meminta uang hingga saya hentikan tahun 2016 karena tidak ada hasilnya. Bahkan tahun 2016 saya sudah akan melaporkan

perbuatannya ke kepolisian karena saya anggap masuk kategori penipuan. Adapun sebagian dari kerugian itu antara lain:

a. Ibu Pembanding pernah meminjam uang kepada saya sebesar **Rp. 300.000.000,00 (#Tiga-ratus-juta-rupiah)** dengan alasan akan segera di kembalikan dalam waktu singkat. Ternyata lenyap tak berbekas. Bila ditanyakan jawaban nanti-nanti. Ini akhirnya menjadi salah satu pemicu konflik besar sehingga saya sangat marah sekali saat bertemu di Yogyakarta. Yang bersangkutan lalu kabur saja ke Jakarta. Padahal uang tersebut adalah uang pekerjaan kami di kampus untuk dibagikan ke anggota tim. Sehingga saya harus meminjam ke bank untuk mengembalikannya.

b. Sering meminta kiriman uang sesuka menyebutnya. Misal harap segera kirim 15 Juta. Kirim 25 Juta. Kirim 30 Juta dstnya setiap bulan. Dengan alasan bahwa bisnis uang dolar akan hilang bila tidak segera di bayar. Dan pernah saat di tahun 2016 ditengah proses melaksanakan perkawinan anak kami Annisa Yulisa Faradilla di Situbondo Jawa Timur tahun 2016, ibu Ari Yudhaningsih meminta uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (**#enam-puluh-juta-rupiah**) yang katanya untuk urus bisnis. Dan setelah acara perkawinan anak selesai, saat transit di Surabaya saya pikir yang bersangkutan akan pulang kembali ke Palangka Raya (karena sejak 2013 memilih tinggal di Jawa), ternyata lenggang kangkung saja terus ke Jakarta. Sejak saat itulah salah satu puncak akumulasi kekecewaan saya sebagai suami merasa tidak dihiraukan. Hanya di cari uang nya saja. Dan saya pun **berikrar** tidak akan meminta Pembanding untuk pulang lagi ke Palangka Raya.

c. Selama menjalankan bisnis di Jakarta yang tidak jelas tersebut dari Pembanding meminjam uang ke Perusahaan Ventura Jl. Kinibalu Palangka Raya sebesar Rp. 450.000.000,- (**#Empat-ratus-lima-puluh-juta rupiah**) dengan jaminan Rumah Jl. Turi No. 10 Panarung, Palangka Raya dengan alasan digunakan untuk modal

bisnis. Ternyata tidak ada hasilnya. Dan di bulan pertama saya yang ditagih dan harus mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5 Juta rupiah. Sementara ybs enak-enak saja tinggal di Jakarta. Sampai nilai angsuran mencapai 150 Juta saya menghentikan angsuran tersebut karena sudah tidak sanggup lagi dan rumah tersebut akhirnya disita dan dijual oleh Ventura. *Disebutkan bahwa saya tidak pernah membayar angsuran di Ventura (hal. 4 baris ke enam dari bawah)* adalah alasan yang dibuat-buat. Untuk buktinya bahwa saya membayar angsuran dapat dikonfirmasi langsung ke pegawai Ventura. Bahwa pegawai ventura sering mendatangi saya di kampus UPR. Rumah tersebut sebelumnya telah saya rehap dengan biaya puluhan juta. Status rumah tersebut adalah rumah bersama seluruh keluarga Pembanding bersama semua adik-adiknya. Situasi ini seharusnya Pembanding dapat digugat oleh saudaranya dan saya selaku pihak yang dirugikan.

d. Kerugian lainnya yang saya tanggung adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saya, sdri. Pembanding mengambil surat rumah beralamat Perumahan Residence Kav.E4 Ambar Ketawang Jl. Wates Km. 5,5 Yogyakarta dan menggadai sebesar Rp. 100.000.000,00. Dan lagi-lagi saya yang dicari orang untuk membayar/mengganti uang pinjaman tersebut. Terpaksa saya harus membayar dengan mengangsur.

e. Menggadai mobil sedang Vios KH. .. YA kepada orang lain. Sementara mobil tersebut seharusnya dipakai untuk keperluan anak-anak kuliah dan sekolah di Yogyakarta. Saat saya tebus, kondisi mobil tersebut rusak berat sehingga harus diperbaiki kembali dengan biaya yang tidak sedikit.

f. Lebih dari itu pengeluaran saya untuk kuliah Pembanding di program doktor di UNJ Jakarta juga tidak sedikit dan terbengkalai. Bila pulang dari luar negeri (dari Singapura atau Malaysia) bersama teman-teman nya tidak pernah pulang ke Palangka Raya.

g. Selama masa antara 2013-2016 pulang ke Palangka Raya hanya sesukanya saja. Setahun paling hanya 2 – 3 kali. Pernah sekali pulang hanya untuk mengurus proyek rehab Gedung di Tangkiling. Setelah proyek selesai semua di bawa uangnya. Padahal sayalah yang harus membeli semua bahan bangunan, membayar upah tukang hingga mengantar bahan bangunan bolah balik ke Tangkiling.

h. Belum lagi kerugian yang di derita oleh orang lain yang tidak dapat disebutkan disini.

Kesimpulanya:

a. Bahwa semua kerugian materil (uang) tidak pernah satu sen pun kembali dan kerugian imateril adalah saya juga harus merasakan tekanan bahtin dan pikiran untuk menyelesaikan segala hutang piutang selama bertahun-tahun akibat ulah dari Pemanding.

b. Sejak akhir tahun 2016 saya telah memutuskan untuk tidak mengirim lagi uang belanja karena uang saya telah habis hanya tersisa gaji bulanan dan itupun sebagian dipakai untuk membayar hutang-hutang Pemanding. Saya sadar selama itu saya seperti tersihir setiap minta uang selalu saya kirim. Setelah uang habis baru saya tersadar. Bahkan tabungan hanya ada tersisa ratusan ribu saja. Jadi untuk apa saya mempertahankan situasi yang seperti itu terus menerus. Dan sejak tahun itu saya sudah memutuskan untuk bercerai. Sudah hilang rasa kasih sayang karena ulah dia sendiri.

c. Menurut ajaran Islam, hukum istri meninggalkan suami adalah haram. Istri yang keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suami, maka ia akan mendapat laknat dari malaikat bahkan jika hanya dilakukan dalam satu detik saja. Rasul SAW bersabda:” Hak suami terhadap istrinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya, sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali

dengan izinnnya, kecuali untuk puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya.

2. Tentang Kesepakatan nafkah Iddah dan Muth'ah

Tentang nafkah Iddah dan Muth'ah tidak dibahas karena kesepakatan sudah di tandatangani di depan Majelis Hakim.

3. Adanya PIHAK KETIGA

a. Bahwa adanya pihak ketiga yang disebutkan oleh TERBANDING itu sangat berbeda dalam konteks waktu. **Saat saya dan Pembandingibu sudah tidak lagi hidup serumah itu terjadi sejak tahun 2016 dan bahwa sudah tidak berkumpul sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang. Sementara pengajuan rencana cerai sejak tahun 2016 dan surat ijin pengajuan ijin cerai kepada pimpinan sejak tahun 2020. Sementara kejadian yang diceritakan tetang adanya pihak ketiga adalah tahun 2022.** Jadi disini jelas tidak ada hubungannya dari segi waktu antara pengajuan cerai dengan bukti yang diajukan Pembanding dalam surat Memori Banding (hal. 6) dengan memberi alamat palsu adalah tidak benar. Saya menyampaikan dua alat tempat tinggal di Yogyakarta dan di Kerawang Bekasi. Alasan saya mengajukan cerai telah di bahwa ke rapat bersama bagian kepegawaian UPR bersama tim dari Biro SDM Kemendikbud pada tahun 2021.

b. Bahwa argument saya membawa wanita lain dalam tim untuk pekerjaan adalah hal yang wajar. Dapat saya jelaskan disini bahwa saya sebagai peneliti adalah sering bekerja bersama tim dan itu tidak berdua saja tetapi beberapa anggota tim karena mendapat surat tugas. Dan bila mendapat surat tugas dari kerja sama penelitian dengan pemerintah daerah maka kami anggota tim bersama anggota litbang dari pemerintah kota ditugaskan melakukan kaji banding terhadap penelitian yang dilakukan. Seperti kaji banding ke

pemerintah kota Yogyakarta dan sebagainya. Saya merasa aneh bahwa Pembanding bisa mendapatkan semua informasi surat tugas dinas saya. Ini berarti ada orang yang sengaja memberi info yang menyesatkan. Karena semua tugas yang saya kerjakan adalah benar karena melaksanakan tugas pemerintah yang disuruh oleh pimpinan.

c. Saat kegiatan kerja di Yogyakarta bersama tim dari Litbang Pemko Palangka Raya untuk studi banding di Litbang Kota Yogyakarta itu dihadiri bersama-sama anggota tim. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 596/4/Bapplitbang/X/2021 yang di tandatangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Palangka Raya Bapak Amnadius Frenaldy, AP., M.Si untuk melaksanakan kajian QRIS di kota Yogyakarta Dari pihak Litbang Pemko Kota Palangka Raya adalah Dr. Urianinu Napulangit, ST, MT. Selanjutnya kunjungan juga dilakukan ke Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Gadjahmada (UGM) dalam rangka studi banding. Saat kunjungan saya juga mengajak anak saya, pertama, yang tinggal di Yogyakarta untuk mengikuti semua kegiatan tersebut dan melihat secara langsung kegiatan yang saya lakukan. Jadi disini tidak ada yang disembunyikan. Dan silahkan di konfirmasi kepada anak pertama bila pernyataan saya ini tidak benar. Pada umumnya bila ada perbuatan yang tidak ingin diketahui pasti akan dilakukan diam-diam dan tidak memberitahukan siapapun. Dalam hal ini justru kegiatan kami saya beritahukan kepada anak saya agar mereka mengetahui aktivitas ayahnya yang sedang bertugas dan bekerja.

KESIMPULAN

1. Bahwa pengajuan cerai saya sudah sejak lama di sampaikan dan kenapa baru tahun 2022 disampaikan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Palangka Raya, karena surat Ijin Pimpinan dari Kemendikbud RI baru turun pada bulan Maret 2022. Sementara pengajuan ijin cerai melalui UPR sejak tahun 2020.

2. Sejak tahun 2013 – sampai sekarang saya sudah terbiasa hidup sendiri dan mengurus semua keperluan sendiri (memasak, mencuci, mengurus rumah dsbnya) bersama anak saya Dandy Akbar Maulana (23 tahun) yang kuliah di FK UPR. Saya sudah sejak lama menyampaikan kepada anak-anak bahwa saya ingin hidup sendiri. Saya tidak terbebani dengan perceraian ini karena mereka menganggap bahwa saya tetap mengurus semua sekolah dan studi anak-anak. Dan selama ini anak-anak telah melihat bahwa Ayahnya terus bertanggung jawab mengurus segala kebutuhan anak-anaknya. Yang semua sudah dewasa.

3. Jika saya terus berkumpul dengan Pembanding justru malah akan mengumbar terus ingatan terhadap perilaku nya yang merugikan saya secara materil dan imateril yang tidak dapat saya lupakan.

4. Jadi perceraian adalah jalan keluar terbaik agar saya tidak terbelenggu dan tersandera oleh kehidupan semu. Dan Pembanding dapat beraktivitas sesuai potensi yang dia miliki. Saya sudah tutup buku untuk hidup bersama lagi. Saya ingin tenang menjalani hidup dan pekerjaan saya. Semoga Allah SWT meridhoi semua langkah kita.

5. Fakta bahwa setelah dilakukan beberapa kali persidangan dengan menghadirkan saksi dimana gugatan perceraian PEMOHON telah di kabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya sesuai SALINAN PUTUSAN Nomor: 175/Pdt.G/2022/PA.PLk tanggal 20 Juni 2022.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Juli 2022 dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Pembanding telah melakukan inzage berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (INZAGE) Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk., tanggal 21 Juli 2022 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Juli 2022 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 25 Juli 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk., tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Plk.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk., tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1443 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai persona *standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Dan Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk

memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1443 Hijriah Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk. dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap persidangan, dan telah dilakukan pula melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Azhari, M.H.I. (Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya), namun usaha tersebut tidak berhasil untuk menyatukan kembali rumah tangga kedua belah pihak, akan tetapi para pihak telah menyepakati bahwa sebagai akibat cerai talak Pemohon/Terbanding bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang terkait dengan permohonan cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk., tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1443 Hijriah, yakni dengan mengabulkan

permohonan Pemohon, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri untuk menambah dan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa rumah tangga a quo sudah pecah, dalam hal ini telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengutip Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa indikator rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah terbukti antara lain sejak tahun 2015 Pemanding dan Terbanding sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi, Pemanding bertempat tinggal di Yogyakarta dan/atau Karawang sedangkan Terbanding

bertempat tinggal di Palangka Raya, dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sesungguhnya substansi dari penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tersebut adalah disebabkan uang tabungan Pemohon/Terbanding berjumlah ratusan juta terkuras untuk mendukung dan mensupport Termohon/Pembanding untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Nasdem wilayah pemilihan Kalimantan Tengah pada pemilu legislatif tahun 2014, namun Termohon/Pembanding gagal terpilih sebagai anggota legislatif Republik Indonesia. Kemudian pada memori banding Termohon/Pembanding mengakui pernah meminta dana kepada Pemohon/Terbanding sebagai modal investasi bisnis, agar dikemudian hari dapat mengembalikan uang Pemohon/Terbanding yang sudah habis banyak dipakai saat Pemilu. Namun modal investasi yang sudah dikeluarkan tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon/Terbanding bertambah kecewa atas sikap Termohon/Pembanding yang telah melakukan perbuatan yang merugikan Pemohon/Terbanding, dalil-dalil mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding dan saksi Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan beberapa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa keberatan pertama adalah mengenai tidak adanya kesepakatan tempat tinggal berlainan antara Pembanding dan Terbanding, keberatan mengenai surat izin cerai dari atasan Terbanding, dan keberatan mengenai hutang piutang. Terhadap keberatan-keberatan Pembanding dimaksud, seluruhnya telah diperiksa dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding mencukupkan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Terbanding mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dikarenakan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) bukan karena alasan lainnya, Terbanding mengikut sertakan wil dalam tim proyeknya agar selalu bersama dengannya, kemudian bekerja keras mencari uang untuk menunjang hubungannya dengan wil tersebut. Untuk menguatkan dugaannya, Pembanding mengajukan bukti-bukti surat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut dalam angka 2.1 sampai dengan angka 2.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat angka 2.1. sd. angka 2.10 merupakan surat keterangan bukti pemeriksaan antigen, hasil test covid, kwitansi dan room service hotel Ibis, tiket kereta api, 3 lembar surat tugas dari Universitas Palangka Raya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Terbanding mempunyai wil yang menyebabkan keretakan rumah tangganya dengan Pembanding, karena bisa saja kebersamaan Terbanding dengan wanita tersebut semata-mata karena mendapatkan tugas dari kampus tempat Terbanding bekerja, lagi pula peristiwa yang didalilkan oleh Pembanding dengan bukti-bukti surat dimaksud terjadi pada tahun 2022 sedangkan ketidak harmonisan Pembanding dan Terbanding sudah berjalan sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap hasil mediasi yang seolah-olah Pembanding menyetujui hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kalau sejak awal dalam mediasi Pembanding merasa digiring dan diarahkan untuk menyetujui hasil kesepakatan tersebut, seharusnya Pembanding tidak perlu membubuhkan tanda tangan, namun karena Pembanding dan Terbanding membubuhkan tanda tangan di hadapan mediator maka kesepakatan itu benar adanya sehingga dengan demikian keberatan pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menghargai sikap Pembanding dalam kesimpulannya yang menyatakan masih ingin

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berpedoman kepada fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan pada pemeriksaan Tingkat Pertama, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, upaya damai baik oleh keluarga, Mediator dan Majelis Hakim pada setiap kali persidangan tidak berhasil, ditambah lagi dengan kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah mengabulkan permohonan Terbanding dapat dikuatkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding masih tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai. Terhadap sikap Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangat sulit bagi Pemanding untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia jika Terbanding sebagai kepala rumah tangga tidak lagi menginginkannya, karena kehidupan rumah tangga tidak dapat terwujud dengan hanya keinginan salah satu pihak saja, melainkan harus dengan tekad kedua belah pihak. Apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan sesuai keinginan Pemanding, maka akan berakibat Pemanding serta anak-anak Pemanding dan Terbanding akan menuai penderitaan berkepanjangan

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga kalau kondisi ini tetap dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding dikabulkan, maka sesuai Peraturan
Hal.20 dari 23 hal. Put. Nomor: 13/Pdt.G/2022/PTA.PIk.

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi "*Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak*", maka demi menjamin hak-haknya serta melindungi diri dan anak-anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan/isteri yang dicerai oleh suaminya, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan kepada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan memberikan biaya hadlanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Pemanding sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama poin 1 bahwa pembayaran akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya sudah tepat dan benar dan karenanya putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Plk. tanggal 20 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar muth'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah oleh

kami Drs. H. Sudirman, S.,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, MH. dan Drs. H. Moh. Mujib, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Moklis sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemandang dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, MH.

Drs. H. Sudirman, S.,S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Moklis

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>